

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEDIA ONLINE
YANG TERDAFTAR DAN TIDAK TERDAFTAR DI
DEWAN PERS



Diajukan Oleh

SULISTIA AINA
NIM. 2210211320059

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEDIA ONLINE
YANG TERDAFTAR DAN TIDAK TERDAFTAR DI
DEWAN PERS



Diajukan Oleh

SULISTIA AINA
NIM. 2210211320059

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEDIA ONLINE
YANG TERDAFTAR DAN TIDAK TERDAFTAR DI
DEWAN PERS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

diajukan oleh

SULISTIA AINA

NIM. 2210211320059

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEDIA ONLINE
YANG TERDAFTAR DAN TIDAK TERDAFTAR DI DEWAN
PERS**

Diajukan oleh

**SULISTIA AINA
NIM. 2210211320059**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Cindyva Thalía Mustika, S.H., M.H.
NIP. 199609122022032014**

Diketahui
Banjarmasin, 13 Januari 2026
Koordinator Program Studi,


**Dr. Muhammad Asanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEDIA ONLINE
YANG TERDAFTAR DAN TIDAK TERDAFTAR DI
DEWAN PERS

Diajukan oleh
SULISTIA AINA
NIM. 2210211320059

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 026 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 23 JAN 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Ershal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini siap untuk diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 57/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistia Aina
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320059
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 Juni 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEDIA ONLINE YANG TERDAFTAR
DAN TIDAK TERDAFTAR DI DEWAN PERS”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 02 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Sulistia Aina

2210211320059

MOTO

“Inna ma’al usri yusra”

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

Seasons come and go, But i will never change and I’m on my way

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Alhamdulillah Robbil Alamin. Saya sangat bersyukur atas karunia dan rahmat-Nya. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan cintai:

Ayah dan Ibu terkasih,

sebagai ungkapan penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada orang tua saya, **Hidayat** dan **Norlatifah**, beribu-ribu kata maaf atas perbuatan saya selama menjalani bangku perkuliahan dan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya, saya persembahkan kepada kedua Ayah dan Ibu, yang sudah melahirkan, membesarkan, dan merawat serta mendidik saya sedari kecil sampai dewasa saat ini, semoga doa serta harapanmu dapat terwujud.

Saudari-Saudari Perempuan

Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Saudari-Saudari Perempuan tersayang **Niken Meillisa Putri** dan **Sahla Muthia Faidah** sebagai kakak beserta

Naila Cahaya Putri sebagai adik atas dorongan dan bantuannya baik materi maupun moril selama ini supaya bisa menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

nasehat serta motivasi kalian sangat penulis butuhkan.

Dosen Pembimbing Akademik

Kepada Bapak **Dr. Mahyuni, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas kesabaran, bimbingan, dan nasihatnya selama masa perkuliahan. Dukungan Bapak sangat berarti dalam perjalanan penulis menyelesaikan studi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada **Ibu Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.**, atas bimbingan yang tak terhingga, kritik yang membangun, dan kesabaran yang luar biasa selama tahap penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebbaikanya.

Pasangan terbaik

Diucapkan terimakasih kepada **Nabil Noor Andray** yang selalu percaya kepada penulis dan terimakasih sudah menjadi pendengar serta partner yang baik buat keluh kesah hidup peneliti, terimakasih buat semua kebaikkanmu sudah memberikan semangat, nasehat dan dukungan. Terima kasih telah menjadi orang pertama yang selalu meyakinkan bahwa penulis mampu saat dunia membuatnya ragu. Keberhasilan ini tidak akan terasa selengkap ini tanpa kehadiran dan doa-doa baik yang selalu kamu langitkan untuk penulis.

Nabila Sandra Febriyanti dan Nur Azmina Salwa

Khususnya untuk teman-teman seperjuangan sejak masa **sekolah dasar** (bahkan TK), kalian adalah bukti nyata bahwa ikatan persahabatan sejati itu ada. Terima kasih atas dukungan moral, motivasi tanpa henti, dan semua canda tawa yang menjadi pelepas penat selama proses penyelesaian skripsi ini. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dari pencapaian ini.

Gildana Rizkina Cahayani

Kepada rekan seperjuangan dari masa SMA, terima kasih atas semangat dan motivasinya. Meskipun kita berada di jalur kuliah yang berbeda, kebersamaan dan kenangan manis selama tiga tahun bersama telah membentuk fondasi yang kuat selalu menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia.

Allya Nanda

Penulis hendak berterima kasih yang sebanyak-banyaknya. Persahabatan kita yang terjalin sejak momen PKKMB telah menjadi salah satu bagian terindah dan pondasi kuat selama masa kuliah ini. Semoga sukses selalu.

Teman-Teman Terdekat

Terimakasih kepada **Ibu Rosyidah Aulia Kesuma Dewi, Norvina Maimunah, Jasmine** karena sudah menjadi rekan tim terbaik yang bisa saya harapkan selalu memberikan energi positif dan mengingatkan saya untuk istirahat.

Terimakasih kepada **Allya Nanda, Bunga Hazeriana Nadila, Titha Nazwa Adelia, Alda Salsabilla dan Farah Nahdah Salsabilla** yang telah mendukung peneliti selama perkuliahan sedih maupun senang untuk saling peduli dalam pertemanan ini. Terimakasih kepada **Norhalisah, Mutya Yasmine, Muthia Nurhikmah, Desy Letdayanti, Syaila Lulani Pramono** yang sudah menemani penulis mulai awal kuliah sampai bisa menyelesaikan skripsi berikut. Terimakasih kepada **Bella Rahmawati, Gabriella Chistiana Tambayong, Febe Nauli Fransiska N, Siti Karuna, Kasih Maya Conchita, Jeane Elfrida Astrid, Nur Amalia Fitri, Putri Nabila Hafsary** sudah bersedia menemani setiap tugas kelompok, UTS maupun UAS membuat perjalanan yang melelahkan terasa jauh ringan.

RINGKASAN

Sulistia Aina. Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEDIA ONLINE YANG TERDAFTAR DAN TIDAK TERDAFTAR DI DEWAN PERS.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Dosen Pembimbing: Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Studi berikut menganalisis ketidakpastian hukum yang timbul pada implementasi UU No.40/1999 perihal Pers terkait perbedaan perlindungan bagi entitas media online yang sudah terverifikasi dan yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Kemerdekaan pers, sebagai manifestasi fundamental dari prinsip negara hukum yang demokratis (Pasal 28F UUD NRI 1945), dijamin oleh UU Pers melalui perlindungan eksklusif bagi wartawan. Namun, perkembangan pesat media digital telah menciptakan celah hukum, di mana media yang tidak terdaftar seringkali kehilangan status sebagai *perusahaan pers* dan menjadi rentan terhadap kriminalisasi dengan menggunakan hukum umum (*lex generalis*), seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Secara hierarki hukum di Indonesia, UU Pers dan UU ITE (UU No.1/2024, perubahan atas UU No.11/2008) ialah setara. Keduanya berada pada level yang sama pada tata urutan kebijakan perundang-undangan, yakni tingkat UU. Namun posisi dalam hukum setara, namun secara fungsi, UU Pers adalah "jalur khusus" untuk dunia jurnalistik. Selama konten tersebut adalah produk pers yang sah, UU ITE seharusnya tidak bisa masuk untuk mengintervensi atau memidana.

Berdasarkan Peraturan Dewan Pers No.01/Peraturan-DP/VII/2017, proses mediasi merupakan langkah penting dalam penyelesaian sengketa pemberitaan. Aturan ini menegaskan bahwa Dewan Pers berperan sebagai fasilitator untuk mempertemukan pihak pengadu dan perusahaan pers guna mencari solusi yang adil melalui musyawarah. Studi hukum normatif berikut, dengan memakai pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, bertujuan menguji sejauh mana dapat diterapkan secara efektif dalam penyelesaian sengketa pemberitaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Proses verifikasi Dewan Pers secara yuridis berfungsi sebagai filter hukum dan prasyarat formal bagi media *online* untuk mendapatkan hak imunitas dan perlindungan penuh sesuai Pasal 8 UU Pers. Status terverifikasi menjamin sengketa pers diselesaikan melalui mekanisme Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan mediasi Dewan Pers, sehingga meminimalisir intervensi pidana. Sebaliknya, media yang tidak terdaftar dinilai belum memenuhi standar profesionalitas dan akuntabilitas pers nasional, sehingga sengketa pemberitaannya berpotensi besar diselesaikan melalui jalur peradilan pidana, yang mengancam prinsip kemerdekaan pers. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan pentingnya penguatan kewenangan dan prosedur Dewan Pers untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh entitas pers dan mencegah masalah kebebasan pers di era digital yang kunci bagi jurnalis untuk mendapatkan perlindungan hukum optimal sesuai Pasal 8 UU Pers. (2) Kewenangan Dewan Pers sebagai lembaga mediasi penyelesaian pengaduan secara yuridis hanya mengikat media *online* yang

terverifikasi, sebab entitas inilah yang secara eksplisit berada di bawah yurisdiksi hukum pers. Media yang tidak terdaftar berada di luar lingkup otoritas mediasi Dewan Pers. Dengan demikian, status verifikasi Dewan Pers bertindak sebagai gerbang hukum yang menentukan penerapan prinsip *lex specialis*, memastikan kepastian hukum, dan menegaskan bahwa kemerdekaan pers yang dilindungi adalah kemerdekaan yang dijalankan secara bertanggung jawab. Penelitian ini merekomendasikan penguatan legalisasi media *online* melalui verifikasi untuk menjamin iklim pers yang profesional dan terlindungi.



Sulistia Aina. Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEDIA ONLINE YANG TERDAFTAR DAN TIDAK TERDAFTAR DI DEWAN PERS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Dosen Pembimbing: Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

ABSTRAK

Studi berikut tujuannya guna menganalisis implikasi yuridis bagi media online yang tidak memiliki legalitas badan hukum namun melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaannya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai efektivitas dan prosedur penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi di Dewan Pers untuk media yang statusnya tidak terdaftar sebagai perusahaan pers resmi. Metode studi yang dipakai pada studi berikut ialah metode studi hukum normatif melalui pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach*. Data yang dipakai ialah data sekunder yang sumbernya dari bahan hukum primer berbentuk UU Pers No.40/1999 dan Peraturan Dewan Pers, serta jurnal dan literatur hukum terkait.

Hasil studi memaparkan bahwasanya media online yang tidak berwujud badan hukum Indonesia sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU Pers tidak memiliki kedudukan hukum sebagai perusahaan pers, sehingga secara otomatis kehilangan perlindungan hukum *lex specialis* UU Pers. Akibat hukum dari pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh media tersebut adalah mutlaknya pemberlakuan sanksi pidana sesuai KUHP atau UU ITE, serta pertanggungjawaban perdata secara pribadi bagi pengelolanya atas dasar perbuatan melawan hukum. Adapun mekanisme mediasi pengaduan masyarakat bagi media tidak terdaftar menunjukkan bahwa Dewan Pers tidak memiliki kewajiban melakukan mediasi etik karena subjek hukum tidak memenuhi syarat administratif. Dampaknya, sengketa pers tersebut tidak diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, melainkan langsung diarahkan menjadi ranah hukum pidana melalui penyidikan kepolisian tanpa melalui proses pertimbangan etik dari Dewan Pers.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Media *Online*, Dewan Pers

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera untuk Kita Semuanya,

Tidak ada kebahagiaan dan sebagai pengikut-Nya, sambil memuji dan berterima kasih kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah memberi kasih sayang dan anugerah-Nya dengan memberi kekuatan, kesehatan, dan ketahanan, penulis akhirnya berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi berikut, sebagai satu diantara persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Prodi Hukum FH Universitas Lambung Mangkurat. selalu menyampaikan shalawat dan salam. Semoga Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para tabi'in dan pengikutnya, selalu mendapatkan rahmat hingga akhir zaman.

Pembuatan skripsi berikut tidak akan berjalan lancar tanpa dorongan, bantuan, masukan, dukungan dan bimbingan dari beragam kelompok dan individu, baik dari pihak personal ataupun institusi. Pada momen ini, penulis ingin dengan senang hati mengungkapkan penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang sudah berperan pada pembuatan tugas akhir ini. Berkenaan dengan kebajikannya, kami mengucapkan doa agar Allah SWT, Sang Maha Kuasa, memberi imbalan yang berlipat-lipat berdasarkan amal baik yang telah dilakukan.

Pada saat ini, penulis tidak bisa mencantumkan semua individu yang sudah memberi bantuan pada persiapan, pelaksanaan, serta penyelesaian studi serta pembuatan skripsi ini. Hanya sejumlah nama yang akan disebutkan, yakni:

1. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, sebagai Dekan Fakultas Hukum di Universitas Lambung Mangkurat, yang sudah bersedia menerima penulis sebagai mahasiswa di FH Universitas Lambung Mangkurat dalam Program Sarjana Studi Hukum;
2. **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Pimpinan Program Sarjana Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang sudah berkomitmen untuk menyediakan layanan administratif dan akademik kepada para peneliti dari awal studi hingga sekarang;

3. **Dr. Mahyuni, S.H., M.Hum.**, sebagai dosen pembimbing akademik, berkat semua arahan, petunjuk, dan dorongannya pada penyusunan rencana belajar sampai selesai;
4. **Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.**, sebagai Pembimbing Utama yang sabar, memberi saran dan arahan mengenai studi serta pembuatan skripsi ini, mulai dari tahap penyusunan proposal hingga akhir penyelesaian skripsi ini;
5. **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang sudah berkontribusi besar pada pemberian ilmu dan memperluas pandangan perihal bidang hukum. Sangat banyak pengetahuan yang bisa diperoleh, dan semuanya memberi motivasi untuk menjadi individu yang lebih berguna untuk individu lain;
6. Kepada seluruh individu yang tidak bisa semuanya disebutkan pada saat ini, yang sudah memberi bantuan kepada penulis baik secara langsung ataupun tidak, serta memberi dukungan, sehingga penulisan skripsi berikut bisa diselesaikan.

Peneliti memahami bahwasanya karya ini masih belum sempurna sebagai suatu studi ilmiah. Sehingga, dengan sikap terbuka dan semangat yang tinggi, peneliti menerima segala masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk bisa mengoptimalkan kualitas penulisan, supaya bisa menjadi sumber motivasi untuk mahasiswa yang lain, minimal supaya bisa mencukupi syarat menyelesaikan pendidikan formal Prodi Studi Hukum di FH Universitas Lambung Mangkurat.

Demikian, dengan sikap rendah hati, penulis mengharapkan karya ini bisa memberi keuntungan dan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum dan membawa kebaikan bagi tanah air, agama, negara, dan bangsa Indonesia yang bebas dan berdaulat. Semoga harapan ini terwujud.

Banjarmasin, 02 Januari 2026

**SULISTIA AINA
NIM. 221021132059**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Konsep Dasar Hukum Pers dan Kebebasan Berekspresi	21
B. Kedudukan Dewan Pers dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	27
C. Media Online dan Status Hukumnya.....	28
D. Pengertian Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Akibat hukum dari media online yang tidak berbadan hukum melakukan pemberitaan tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.....	37
B. Dewan Pers menjadi Lembaga Mediasi Penyelesaian dari Pengaduan Masyarakat Atas Kasus yang Berhubungan dengan Pemberitaan Pers Oleh Media Online yang Tidak Terdaftar	48
BAB IV PENUTUP	57
A. Simpulan	57
B. Saran.....	60
DAFTAR RUJUKAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64